



BUPATI BLORA  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 86 TAHUN 2010  
TENTANG  
POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora agar mampu menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan, diperlukan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Blora.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Blora.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Pola Karier PNS adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
14. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
15. Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
16. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membina karier PNS dalam jabatan struktural atau fungsional dan kepangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang berwenang dan pejabat yang secara fungsional membidangi manajemen PNS dalam memproses pengadaan dan penempatan Calon PNS, pelaksanaan diklat, serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional.

## BAB III

### PENGADAAN DAN PENEMPATAN

#### Pasal 3

- (1) Pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon PNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada norma, standar dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan formasi PNS yang lowong.
- (3) Formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan Daftar Susunan Pegawai.

#### Pasal 4

Penempatan Calon PNS dan PNS dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan organisasi dan latar belakang pendidikan formal yang bersangkutan.

## BAB IV

### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi serta untuk menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan diperlukan Diklat.
- (2) Jenis diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. diklat Prajabatan; dan
- b. diklat dalam jabatan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

#### Pasal 6

- (1) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
- (2) Diklat prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.
- (3) Calon PNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai Calon PNS.
- (4) Calon PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan untuk dapat diangkat sebagai PNS.

## Bagian Ketiga

### Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas –tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat dalam jabatan terdiri dari :
  - a. diklat kepemimpinan
  - b. diklat fungsional; dan
  - c. diklat teknis.

#### Pasal 8

- (1) Diklat kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklatpim terdiri dari :
  - a. Diklatpim tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV;
  - b. Diklatpim tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; dan
  - c. Diklatpim tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon II.
- (3) Diklatpim merupakan diklat yang diikuti oleh PNS yang telah atau akan diangkat dalam jabatan struktural.

## Pasal 9

- (1) Diklat fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pembina jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Diklat teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.
- (2) Diklat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan jenjang Diklat teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 11

- (1) PNS dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural atau fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan.
- (3) PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan struktural lain maupun jabatan fungsional, kecuali perangkapan jabatan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang memenuhi persyaratan untuk jabatan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

#### Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS;

- b. serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan formal yang ditentukan;
  - d. setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - f. sehat jasmani dan rokhani; dan
  - g. tidak sedang menjaalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan :
- a. senioritas dalam kepangkatan;
  - b. usia;
  - c. diklat jabatan; dan
  - d. pengalaman jabatan yang dimiliki.
- (3) Persyaratan jenjang pangkat, diklat jabatan, kualifikasi dan tingkat pendidikan formal bagi jabatan struktural adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dapat diangkat dalam jabatan struktural, untuk pertama kali atau setingkat lebih tinggi apabila telah bebas dari hukuman disiplin dalam jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan hukuman disiplin.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) tahun untuk hukuman disiplin sedang; atau
  - b. 2 (dua) tahun untuk hukuman disiplin berat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi PNS yang dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### Pasal 14

- (1) PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang.

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

- (2) Khusus untuk pengangkatan Sekretaris Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

##### Pasal 16

Pengangkatan dalam jabatan fungsional dilakukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masing-masing jabatan fungsional.

### BAB VI

#### PERPINDAHAN

##### Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman dan kemampuan PNS, diselenggarakan perpindahan tugas.
- (2) Secara normal perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural.

##### Pasal 18

- (1) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan secara :
- a. horizontal;
  - b. vertikal;
  - c. diagonal.
- (2) Perpindahan tugas secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama.
- (3) Perpindahan tugas secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.
- (4) Perpindahan tugas secara diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan perpindahan :
- a. dari jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional; atau
  - b. dari jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural.

##### Pasal 19

PNS yang akan memasuki batas usia pensiun dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dipertimbangkan untuk tidak dipindahtugaskan, kecuali jika yang bersangkutan akan dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi.

### BAB VII

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

##### Pasal 20

- (1) PNS diberhentikan dari jabatan struktural, karena :
- a. mengundurkan diri dari jabatannya;

- b. mencapai Batas Usia Pensiun;
  - c. diberhentikan sebagai PNS;
  - d. diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
  - e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
  - f. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - g. adanya perampingan organisasi pemerintah daerah;
  - h. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - i. hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian PNS dari jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah melalui pertimbangan Baperjakat disertai dengan alasan yang jelas atas pemberhentiannya.
- (3) Pemberhentian PNS dari jabatan struktural bagi yang meninggal dunia tidak ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah karena yang bersangkutan dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

## BAB VIII

### BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 21

- (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektivitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah, perlu dibentuk Baperjakat.
- (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas

#### Pasal 22

- (1) Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam :
- a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;
  - b. pemberian kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
  - c. perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II;
  - d. pengangkatan Sekretaris Daerah.

- (2) Pembagian tugas dan tata cara persidangan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Keanggotaan

##### Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. 4 (empat) orang anggota;
  - c. seorang sekretaris.
- (2) Untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (3) Ketua Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari pejabat eselon II.
- (5) Sekretaris Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.

##### Pasal 24

Dalam hal Ketua Baperjakat kosong, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menunjuk salah seorang anggota Baperjakat yang senior untuk menjadi Ketua Baperjakat.

### Bagian Keempat

#### Masa Keanggotaan

##### (1) Pasal 25

Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

### Bagian Kelima

#### Persidangan

##### Pasal 26

- (1) Baperjakat bersidang paling sedikit sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, paling sedikit 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.
- (3) Hasil persidangan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pertimbangan Baperjakat yang disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

- (4) Pertimbangan Baperjakat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari 3 (tiga) orang calon yang terpilih.
- (5) Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari aspek yuridis dan/atau aspek lainnya.
- (6) Pertimbangan Baperjakat dalam perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. memiliki kinerja yang baik;
  - c. memiliki moral dan integritas yang baik, dan
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (7) Hasil pertimbangan Baperjakat bersifat rahasia.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI BLORA,  
Cap ttd  
**DJOKO NUGROHO**

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 28 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

**BAMBANG SULISTYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2010 NOMOR 86  
Sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Blora

**PUJIANTO, SH. M.HUM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19570222 198202 1 002



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 86 TAHUN 2010

**PERSYARATAN JENJANG PANGKAT, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA KUALIFIKASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL  
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

NO	ESELON JABATAN	JENJANG PANGKAT/GOL. RUANG		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		PENDIDIKAN FORMAL		KET
		TERENDAH	TERTINGGI	KEPEMIMPINAN	TEKNIS	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TK. PENDIDIKAN TERENDAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	II a	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)	diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklatpim II	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	-	Sarjana (S-1)	
2	II b	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim II	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	-	Sarjana (S-1)	
3	III a	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim III	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	diutamakan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	Sarjana (S-1)	
4	III b	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim III	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	diutamakan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	Sarjana (S-1)	
5	IV/a	Penata (III/c)	Penata Tk. I (III/d)	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim IV	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	diutamakan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	Sarjana (S-1)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	IV b	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus Diklatpim IV	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	diutamakan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	Sarjana Muda /D-III	
7	V a	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-	diutamakan yang telah mengikuti dan lulus diklat teknis sesuai dengan bidang tugas	diutamakan yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	Sarjana Muda/D-III	

BUPATI BLORA,

Cap ttd

**DJOKO NUGROHO**